

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengembangan konsep Lembaga Keuangan Syari'ah yang semakin hari semakin dikenal oleh masyarakat, tentunya tidak pernah lepas dari pengenalan produk serta penyaluran dana dengan nilai syari'ah yang diterapkan didalamnya. Adapun penyaluran dana yang paling utama dijalankan yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (Musyarakah, Mudharabah) dan pembiayaan dengan prinsip jual beli (Murabahah). Salah satu tujuan penyaluran dana yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah adalah untuk memperoleh laba bersih maksimum. Laba adalah selisih Antara pendapatan dan biaya, oleh karena itu lembaga keuangan syari.ah harus bisa memaksimalkan pendapatan dengan biaya tertentu yang tentunya juga harus memperhatikan nilai syari'ah didalamnya, tidak sekedar memperoleh keuntungan saja.

Berdasarkan data OJK, porsi akad murabahah dominan lebih diminati yaitu mencapai 54,03% dari total pembiayaan yang disalurkan sebesar 325,69 triliun peroktober 2018 dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya yaitu, akad musyarakah 34,13%, mudharabah 6,11%, pembiayaan sewa/ijarah 3,27%, qardh 2,06%, serta istisna' 0,41%.

Akad murabahah terbilang lebih sederhana dalam penyalurannya dibanding dengan akad lainnya, dilihat dalam nilai syari'ahnya pun akad

murabahah lebih banyak memiliki tinjauannya dalam alqur'an ataupun hadist. Dengan bentuknya yang terlihat lebih sederhana sudah sepatutnya bagi kita untuk lebih teliti dalam menerapkan akad tersebut serta dalam melaksanakannya.

Dalam beberapa kasus masih terdapat kritik mengenai penyaluran akad murabahah yang dipraktikkan oleh lembaga keuangan syari'ah yang diduga belum sejalan dengan nilai syari'ah yang sesungguhnya, sehingga bagi masyarakat yang mengetahui dasar hukum muamalah mengenai akad dalam lembaga keuangan syari'ah menganggap jika nama murabahah sendiri hanya sekedar formalitas produk lembaga keuangan syari'ah tidak didasarkan praktik yang harus diterapkan.

Allah berfirman dalam surat An-nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.¹

¹ Q.S. An-nisa' : 29

Akad murabahah sendiri merupakan akad yang sebenarnya dekat dengan riba atau hampir sama karena keduanya memiliki kesamaan dalam hal mengambil keuntungan, namun berbeda konteks. Jika murabahah dalam konteks mengambil keuntungan dari jual beli, sedangkan riba mengambil keuntungan dari utang-piutang, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba seperti dalil Alqur'an yang terdapat dalam surat Al-baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang-orang yang kembali

(mengambil riba), maka mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”²

Islam mendorong masyarakat kearah usaha yang nyata dan produktif. Pentingnya nilai-nilai yang perlu diterapkan dalam bermuamalah adalah salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi seorang muslim/muslimah, sehingga muamalah yang baik dapat menciptakan kepercayaan dan membangun kejujuran yang seharusnya. Akad murabahah merupakan bagian daripada muamalah yang sering dilakukan oleh manusia, oleh karena itu, pengenalan serta pendalaman mengenai akad murabahah sangat diperlukan bagi kita semua, tidak hanya bagi mereka saja yang belum memahami konsep murabahah namun bagi kita yang telah belajar dan mengetahuinya pun harus lebih memahami konsep murabahah tersebut.

Akad murabahah sendiri memiliki landasan margin didalam penentuan keuntungan yang akan diperoleh oleh lembaga keuangan syari’ah. Landasan tersebut tentunya harus melalui berbagai prosedur yang tak luput dari nilai syari’ah.

Penentuan harga merupakan salah satu tujuan penting dalam kegiatan pemasaran. Harga sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga sangat menentukan laku dan tidaknya produk/jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syari’ah. Namun, dari beberapa sumber juga terdapat berbagai macam perbedaan penerapan metode margin yang dilakukan, hal

² Q.S Al baqarah : 275

tersebutlah yang menjadi perdebatan beberapa pihak, juga ahli hukum ekonomi syari'ah tentang keabsahan margin tersebut dalam konteks syari'ah, apakah pengaplikasian margin yang diterapkan oleh masing-masing lembaga keuangan syari'ah sudah sesuai dengan hukum Islam yang ada atau sebaliknya yang hanya dilandaskan oleh niat tertentu.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai mekanisme aplikasi akad murabahah serta penentuan margin keuntungannya sehingga dapat dijadikan acuan serta pemahaman lebih tentang murabahah dan penetapan margin keuntungannya untuk menciptakan konsep lembaga keuangan syari'ah yang ideal dalam muamalah.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan konsep murabahah di BMT AMANAH UMMAH sudah sesuai dengan nilai syari'ah
2. Bagaimana mekanisme penetapan margin keuntungan dalam pembiayaan murabahah di BMT Amanah Ummah
3. Bagaimana penetapan margin keuntungan pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah dalam Islam

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui penerapan akad murabahah yang dilakukan oleh BMT Amanah Ummah yang sesuai dengan nilai syari'ah

- b. Untuk mengetahui serta memahami skema beserta konsep penentuan margin keuntungan dalam akad murabahah yang ada dalam lembaga keuangan syari'ah beserta keterangannya
- c. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah tentang penerapan margin keuntungan dalam pembiayaan murabahah

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan konsep murabahah dalam lembaga keuangan syari'ah yang sesuai dan seimbang dengan prinsip syari'ah yang ada serta memberikan pemahaman mengenai konsep penetapan margin keuntungan dalam pembiayaan murabahah dan diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan serta pemikiran keislaman pada umumnya di kalangan masyarakat. Selain itu, diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi peneliti selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
- b. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas agama Islam Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dengan maksud dalam mengkaji suatu perbedaan penetapan margin keuntungan dalam pembiayaan murabahah yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat. Dengan konsep hukum islam ini untuk melahirkan perspektif dimana akan muncul suatu masalah yang terfokus dalam akad jual beli dengan margin keuntungan.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang pada dasarnya adalah metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dalam ruang lingkup konsep perbedaan penetapan margin keuntungan dalam pembiayaan murabahah dan menuangkan dalam bentuk atau gejala sosial. Dalam hal ini langsung diamati bagaimana penetapan margin keuntungan dalam pembiayaan murabahah yang ada di BMT Amanah Ummah.

Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (library research) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai rujukan yang ada dipergustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

2. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penerapan akad murabahah yang sesuai dengan prinsip syari'ah dan penetapan margin keuntungan

yang juga harus sesuai nilai syari'ah. Oleh krena itu sumber data yang digunakan dalam pannelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang akan diteliti. Dalam hal ini data yang diperoleh peneliti bersumber dari BMT Amanah Ummah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan sendiri ini sesungguhnya data asli. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari Alqur'an, buku-buku, Undang-Undang, jurnal, internet dan literaturelain yang mendukung yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang teliti dalam penelitian ini adalah penetapan margin keuntungan di BMT Amanah Ummah. Sampel penelitian ini adalah Baitul Maal (BMT) Amanah Ummah.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu :

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya serta menghimpunnya dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian penetapan margin keuntungan pembiayaan murabahah.

b. Observasi

Observasi adalah cara serta teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.

c. Interview

Interview adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada BMT Amanah Ummah Kartasura. Teknik pengumpulan data ini didasarkan pada laporan sendiri atau self-report, atau

setidaknya mengacu pada pengamatan serta pengetahuan dan keyakinan pribadi.